

SISTEM PEMERINTAHAN – ELEKTRONIK

2018

PERPRES NO. 95, LN 2018/NO. 182, 62 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - Dasar Hukum peraturan presiden ini adalah: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Dalam Peraturan presiden ini diatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang meliputi ketentuan umum, tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, manajemen sistem pemerintahan, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik, percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- CATATAN : Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 5 Oktober 2018.